

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penganggaran

a. Pengertian Penganggaran

Menurut Bastian (2015:269) anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa depan yang disajikan dalam bentuk angka. Anggaran umumnya mengacu pada daftar semua pengeluaran yang direncanakan sebuah anggaran pribadi menyediakan cara untuk mengatur pengeluaran dan merencanakan bagaimana akan memelanjakan penerimaan di masa depan.

Anggaran kecamatan dan desa merupakan keseluruhan anggaran yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kecamatan dan desa, masyarakat umum, dan semua hal yang menunjang operasional organisasi kecamatan dan desa. Kebutuhan tentang anggaran dalam organisasi kecamatan dan desa ini digunakan untuk membiayai setiap kegiatan.

b. Tujuan Anggaran Kecamatan dan Desa

Tujuan anggaran kecamatan dan desa yaitu untuk memenuhi anggaran kebutuhan pelaksanaan program dan sekretariat kantor agar kualitas hidup masyarakat kecamatan dan desa tercapai

c. **Fungsi Anggaran Kecamatan dan Desa**

1) **Sebagai Alat Perencanaan**

Anggaran kecamatan dan desa merupakan alat perencanaan untuk menacapai organisasi kecamatan dan desa, yaitu tercapainya kualitas hidup masyarakat yang layak. Anggaran kecamatan dan desa dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi kecamatan dan desa, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja organisasi kecamatan dan desa tersebut.

2) **Sebagai Alat Pengendalian**

Anggaran dibuat agar uang kas ada ketika dibutuhkan. Tanpa anggaran, organisasi kecamatan dan desa tidak dapat mengendalikan prmborosan pengeluaran.

3) **Sebagai Alat Kebijakan Fiskal**

Diperkirakan apakah anggaran cukup atau tidak untuk membiayai program dan kegiatan organisasi kecamatan dan desa.

4) **Sebagai Alat Politik**

Anggaran dibuat dengan mempertimbangkan alokasi mana yang disepakati masyarakat pada pertemuan-pertemuan desa.

5) **Sebagai Alat Kordinasi dan Komunikasi**

Anggaran kecamatan dan desa merupakan alat kordinasi serta komunikasi antar bagian dalam organisasi, serta antara organisasi dan masyarakat.

6) **Sebagai Alat Penilaian Kinerja**

Anggaran yang dibuat akan menunjukkan uang yang dikeluarkan, yaitu berapa dan bagaimana kinerja yang dihasilkannya

7) **Sebagai Alat Motivasi**

Anggaran kecamatan dan desa dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pejabat pelaksana teknis untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target serta tujuan organisasi kecamatan dan desa yang telah ditetapkan.

8) **Sebagai Alat Menciptakan Ruang Publik**

Dalam penyusunannya, anggaran kecamatan dan desa harusnya melibatkan aparat organisasi kecamatan desa dan seluruh elemen masyarakat yang ada.

2.1.2 **Perencanaan**

Menurut Bastian (2015:91) menyatakan bahwa pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan (*planing*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002).

Dalam ilmu perencanaan, perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional/reional. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari (a) perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan regional; dan (d) perencanaan mikro.

Jenis rencana ada dua (1) rencana strategik yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan (2) rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategik dilaksanakan.

- a. Rencana strategik sering disebut Perencanaan Jangka Panjang (*Long Range Planning*), yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi kecamatan dan desa, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Rencana Operasional, terdiri atas bentuk (1) rencana sekali pakai (*single use plan*), yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan dibubarkan segera setelah tujuan ini tercapai; (2) rencana permanen (*standing plan*), yakni pendekatan yang sudah di standardisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana;
- 2) Penetapan Rencana;
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan itu diselenggarakan secara berkelanjutan dan secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah :

1. Menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan mengukur.
2. Masing-masing unit organisasi menyiapkan rancangan rencana kerja dan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
3. Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang organisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dilanjutkan dengan penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga sama pihak terikat untuk melaksanakannya.

a. Perencanaan dan Penganggaran Desa

Menurut Yuliansah dan Rusmianto (2016:17) tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potnsi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, dan menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten desa atau kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan

Rencana Pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Penjelasan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2.1.3 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa

Proses penyusunan perencanaan dimulai dengan tahap penyusunan RPJMDes dan RKPDDes. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM-DES adalah program pemerintah tentang rancangan dan

penyusunan pembangunan desa yang disusun oleh Kepala Desa terpilih secepatnya untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan pada janji kampanye pemilihan Kepala Desa dan menjabarkan visi dan misi. Irwan Muhadi (2013:8).

- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Penetapan Pelaksanaan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III Pasalnya yang 3 menyatakan bahwa :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desamempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- 2) Menetapkan PTPKD.
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekertaris Desa.

- b. Kepala Seksi.
- c. Bendahara Desa.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V menyatakan bahwa:

Pasal 20

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa pada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2.1.4 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 21

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi:
- 2) Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- 3) Dalam hal ini Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal ini Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- 1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati atau Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- 2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Peraturan Desa.
- 4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya penelitian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Menurut Widjaja H.A.W. (2013:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka peberdayaan masyarakat. Sember daya desa yang terkuras keluar, perlu dikembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pila segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai kosekuensi diberikan otnomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diolokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahannya.

a. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota kepala desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum

dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah memberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat menyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) penerimaan bantuan.

2.1.6 Asas Pengelolaan APBDesa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-prakti pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.7 Keuangan Desa

Menurut Atmaja (2016) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggara pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dan dari pemerintah, dan hasil dari BUMDes yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Suaib, dkk (2016) APBDes adalah rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes terdiri dari:

1. Pendapatan desa.
2. Belanja desa.
3. Pembiayaan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawatan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- c. Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dari dan perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang secara teknis dijabarkan dalam permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan APBD mengalami perubahan yang mendasar, ada beberapa pergeseran APBD.

2.1.8 Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengelolaan keuangan desa

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada umlah tertentu dalam rangkamemenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disampaikan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya tersebut diverivikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran uang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Berikut format Rencana Anggaran Biaya berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penata usahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta pengeluaran tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, bendahara desa wajib mepertanggungjawabkan `uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut disampaikan setiap bulan kepada desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak.

2.1.9 Struktur Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDesa)

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasi menurut kelompok jenis. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Format APBDesa ada pada lampiran tiga. Berikut garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut.

Tabel 2.1

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

No.	Uraian	Anggaran	Realita	%
1.	Pendapatan	XX	XX	X
2.	Belanja	XX	XX	X
3.	Surplus/Defisit	XX	XX	X
	(1-2)	XX	XX	X
4.	Pembiayaan	XX	XX	X
5.	Penerimaan	XX	XX	X
6.	Pembiayaan	XX	XX	X
7.	Pengeluaran			
	Pembiayaan			
	Pembiayaan			
	Netto (5-6)			
8.	Sisa lebih	XX	XX	X
	Pembiayaan			
	Anggaran (3+7)			

1. Pendapatan

Pendapatan Desa menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan

desa terdiri atas kelompok, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan *Transfer*, dan Pendapan lain-lain.

a. Pendapatan Asli Daerah (PADesa)

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digalih dari potensi pendapatan yang ada didesa. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas:

- 1) Hasil usaha desa antara lain hasil tanah khas desa.
- 2) Swadaya dalam masyarakat desa Wonokerto dan gotong royong agar masyarakat lebih guyup dan rukun.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti *transfer* dari pemerintah kota dan kabupaten, *transfer* dari pemerintah provinsi, dan *transfer* dari pemerintah pusat.

1) Dana Desa

Merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan Desa dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfers melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdsarkan alokasi dasar dan

alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten atau Kota.

Tujuan pemberian dana desa antara lain:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- d) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara memindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara Rekening Daerah dan selanjutnya ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten atau Kota dan Retribusi Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten atau Kota misalnya pajak hotel restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten atau Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam APBD Kabupaten atau Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah Kabupaten atau Kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian Alokasi Dana (ADD) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat

kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai keuangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran keuangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Setiap tahun pemerintah mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD minimal dan ADD proposional menurut nilai dari desa yang dihitung dari variabel utama dan variabel pendukung. Perhitungan besarnya ADD minimal dan ADD proposional yaitu 80%.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten atau Kota

Perintah daerah provinsi dan perintah daerah kabupaten atau kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN provinsi dan APBD kabupaten atau kota kepala desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, dan pengelolaannya diterapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat menyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima.

1) **Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

A. Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarannya dipenuhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Ada dua karakteristik dalam belanja langsung:

- 1) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh desa.
- 2) Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kelompok belanja langsung dapat dibagi menurut jenis belanja sebagai berikut

belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

- a. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah desa secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.

Ada dua karakteristik dalam belanja tidak langsung :

- 1) Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan).
- 2) Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu.
- 3) Belanja hibah (Pembahasan Hibah) merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang. Barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah diterapkan peruntukannya.

2) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik kepada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam pembiayaan desa terdiri atas beberapa kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SILPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi dapat lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan menandai kewajiban lainnya yang samapi dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan

dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditetapkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

2.1.9.1 APBDesa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas:

a. Pendapatan

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sedangkan pendapatan itu sendiri adalah Pendapatan sebagai inflow of asset kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa. Menurut pendapat lain, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan, seperti manajemen rekening. Ada juga yang menyebut Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan maupun tidak langsung (suroto, 2000). Untuk memahami arti darai pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) dalam buku Standart Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah. Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal ekonomi yang timbul dari aktivitas normal dari perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

b. Belanja Desa

Belanja Desa, Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

2.1.9.2 Penyusunan Rencana APBDesa

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota atau Kabupaten.
- 2) Proses Penganggaran (APBDesa) setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Hisbul Manto dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (studi pada desa trapang kecamatan banyuates kabupaten sampang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat banyuates. Setelah diterima oleh camat banyuates kemudian di evaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk di tanggapinya evaluasi tersebut. Setelah kepala desa trapang menanggapi evaluasi camat banyuates dan disetujui maka rencana APBDesa baru dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan APBDesa Trapang ini sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20 hingga pasal 23.
2. I Ketut Winaya & I Putu Dharmanu Yudartha. Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan penkatan kinerja tersebut, mengutamakan *outcome* dan *output*. Prinsip-prinsip anggaran juga tidak

dikesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu *value for money*.

3. Dinar Aji Atmaja dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Hasil dari penelitian ini kepala desa dan perangkat desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelola keuangan desa plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemerintahan kabupaten atau kota dan propinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa SP2D, kuintasi persewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga setempat.
4. Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, Taufik Nurrohman dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri No. 37 tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan kepala desa boreng, pendamping desa boreng, BPD desa boreng dan salah satu perangkat desa boreng mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng tersebut. Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut


permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri No. 37 Tahun 2007.

5. T. Fitrawan Mondale, Aliamin, Heru Fahlevi dengan judul Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandinagn Pada Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jaban. Terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawasan Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada desa blang kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada desa blang kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada desa blang kolak II.
6. Anwar dan Jatmiko (2014) dengan judul Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan dan Akuntanbel (Survey Pada Perangkat Desa di Desa Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Desa telah melakukakan Kegiatan Pembangunan Desa secara efektif dan efisien serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat.

7. Taufik (2009) dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa dalam sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Keuangan Desa, belum seluruhnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang No, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Subroto (2009) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Hasil penelitan menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Anggaran Dana Desa) di 12 Desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi, pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, dan transparan, pertanggungjawaban ADD mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan pedesaan.

2.3 Kerangka Penelitian

Adapun Kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten Wajo telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses pengelolaan ADD melalui peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa.